



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 29 /900/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PEMBINAAN TERKAIT PENERAPAN  
RETRIBUSI TEMPAT WISATA DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR SECARA  
ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Walikota Pariaman Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Wisata dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik, Pasal 10 perlu melakukan koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan E Retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Pembinaan Terkait Penerapan Retribusi Tempat Wisata Dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049 );
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
19. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Wisata dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : membentuk pembentukan Tim Koordinasi Dan Pembinaan Terkait Penerapan Retribusi Tempat Wisata Dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021 dengan susunan tim sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. pengarah bertugas melakukan pengarah terhadap Tim Koordinasi Dan Pembinaan Terkait Penerapan Retribusi Tempat Wisata Dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik.
  - b. koordinator bertugas untuk mengkoordinir jalannya kegiatan Koordinasi Dan Pembinaan Terkait Penerapan Retribusi Tempat Wisata Dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik.
  - c. ketua/penanggung Jawab bertugas atas suksesnya pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul yang mengakibatkan terganggunya Koordinasi Dan Pembinaan Terkait Penerapan

Retribusi Tempat Wisata Dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik

- d. wakil Ketua 1 bertugas untuk membantu ketua mengkoordinir jalannya kegiatan Koordinasi Dan Pembinaan Terkait pelaksanaan pemungutan retribusi tempat wisata di kawasan pantai kata dan pantai gandoriah dengan menggunakan aplikasi E- Retribusi .
- e. wakil Ketua 2 bertugas untuk membantu ketua mengkoordinir jalannya kegiatan Koordinasi Dan Pembinaan Terkait pelaksanaan pemungutan dan penataan retribusi tempat khusus parkir dengan menggunakan aplikasi.
- f. sekretaris bertugas membantu ketua dalam adminitrasi kegiatan Koordinasi Dan Pembinaan Terkait Penerapan Retribusi Tempat Wisata Dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik.
- g. anggota bertugas membantu merumuskan sistim dan prosedur serta suksesnya jalannya kegiatan Koordinasi Dan Pembinaan Terkait Penerapan Retribusi Tempat Wisata Dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik..
- h. tim Teknis bertugas menyediakan aplikasi E- Retribusi tempat wisata dan tempat khsus parkir di Kawasan Pantai Kata dan Pantai Gandoriah.
- i. sekretariat tim pelaksana bertugas untuk menunjang tim pelaksana kegiatan.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan Kepala OPD terkait dengan kegiatan Koordinasi Dan Pembinaan Terkait Penerapan Retribusi Tempat Wisata Dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik berdasarkan ketentuan perundang-undangan.





KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi pada unit yang bersangkutan yang berhubungan dengan jabatan dan kedudukannya realisasi selanjutnya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan yang bersangkutan tanpa merubah keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman.  
pada tanggal 6 September 2021

WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 31/08/21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 31/08/21
KORWAG HUKUM & HAM	 27/08/21
KORWAG PERUNDANG MUSYAWARAH	 27/08/21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN



NOMOR : 279 /900/2021

TANGGAL : 6 September 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PEMBINAAN TERKAIT PENERAPAN RETRIBUSI TEMPAT WISATA DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR SECARA ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. Tim Pelaksana Kegiatan		
1	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
4	Kepala BPKPD Kota Pariaman	Ketua /Penanggung Jawab
5	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Wakil Ketua
6	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Wakil Ketua
7	Sekretaris BPKPD Kota Pariaman	Sekretaris
8	Kabid Pengelolaan Pendapatan	Anggota
9	Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan	Anggota
10	Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata	Anggota
11	Ka. UPTD Perpajakan Dishub	Anggota
12	Kasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Anggota
13	Kasi penerimaan dan pendapatan lainnya	Anggota
14	Kasi Pendataan dan Pengolahan Data dan Penetapan	Anggota
15	Kasi Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Anggota
16	KTU. UPT Perpajakan Dishub Kota Pariaman	Anggota
17	Kasubid Pengelola Kawasan Wisata	Anggota
B. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
1	Kasubag Umum dan Program	Ketua Sekretariat
2	Devi Endrawati, S.Kom	Sekretariat
3	Serlia Yusni, SE	Sekretariat

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDA KO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 23/8.21
KABAG. HUKUM & HAM	 23/8.21
KASUBAG. PERUNDANG UNDA-UNGAN	 23/8-21

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR